

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK**

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Ngabang Kode Pos 78357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 dapat diselesaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 dimaksud, adalah sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak selama tahun 2025, dalam mencapai visi, misi dan tujuan Kabupaten Landak dalam rangka terwujudnya Kabupaten Landak mandiri, maju dan sejahtera.

Harapan Kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini semoga berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ngabang, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak



MARDIMO, SE, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19740129 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan.....	2
2. Susunan Organisasi.....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).....	6
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	7
5. Sumber Daya Keuangan.....	9
6. Data Sarana dan Prasarana.....	10
B. Permasalahan Utama (Isu – Isu Strategis).....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis DISKOMINFO.....	14
1. Tujuan dan Sasaran.....	15
2. Indikator Utama Kinerja Utama.....	17
B. Perjanjian Kinerja DISKOMINFO.....	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	75
BAB IV : PENUTUP	80
LAMPIRAN : Formulir Pengukuran Kinerja	86

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik (Good Local Governance) maka diperlukan suatu bentuk pertanggung jawaban bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menyatakan visi, misi dan tujuan organisasi / instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolak ukur renstra.

Berdasarkan kebijakan diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak telah membuat Rencana Strategis (RENSTRA 2023 – 2026) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra.

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); dan Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak No. 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, serta

Perubahan Nomenklatur terbaru Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak No. 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sebagai Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang – undangan. Yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), Undang – undang Republik Indonesia 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).

1. Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat . Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya , baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Landak. Selain peran diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga berperan sebagai pengelola data dan keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten Landak.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); dan Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak No. 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak serta Perubahan baru terkait Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak . Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sebagai Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak :

1) Kepala Dinas

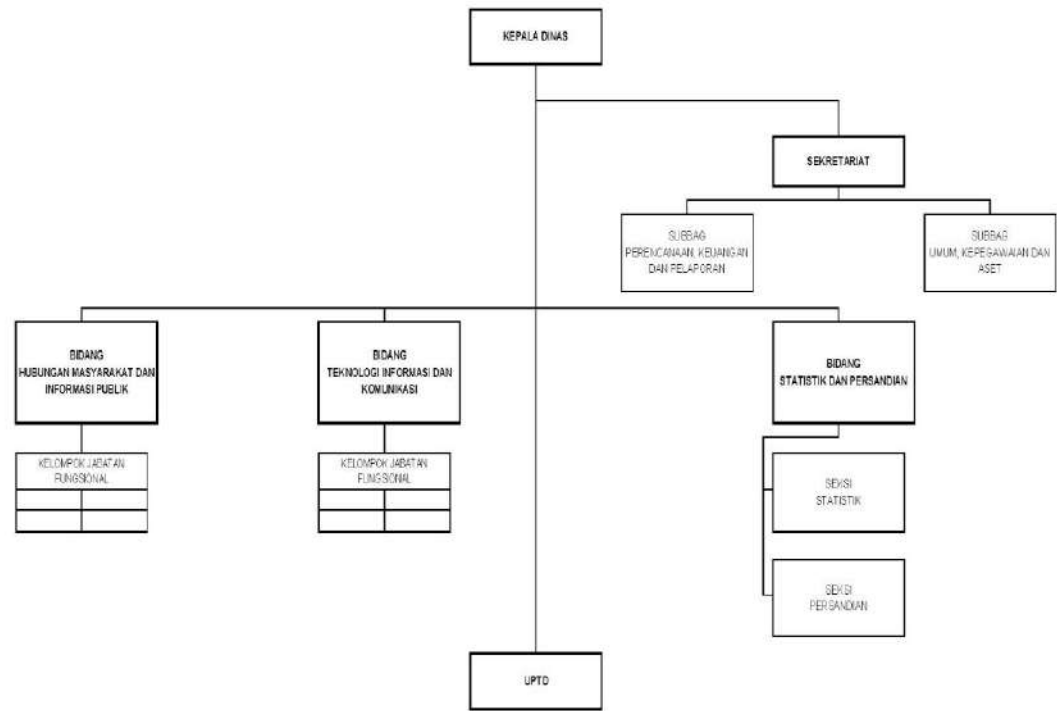
2) Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3) Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

- 4) **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- 5) **Bidang Statistik dan Persandian**, membawahi 2 (Dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik.
 - b. Seksi Persandian.
- 6) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK**



3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang – undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai peraturan perundang – undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak per Desember 2024 berjumlah 43 orang ASN dan 4 Orang Non PNS untuk ASN nya terdiri dari 36 Orang PNS dan 7 Orang P3K , dengan susunan PNS dan P3K nya sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (Satu) orang
- Eselon III Berjumlah 4 (Empat) orang
- Eselon IV Berjumlah 3 (Tiga) orang
- Jabatan FT (PNS) Berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) orang
- Jabatan FT (P3K) Berjumlah 7 (Tujuh) Orang
- JFU/Pelaksana Berjumlah 8 (Delapan)Orang

JUMLAH PEGAWAI DAN P3K BERDASARKAN GOLONGAN

NO	ESELON/ NON ESELON			GOLONGAN																	Jumlah
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				GOL. IX	GOL. V		
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	D				
1	Eselon II															1				1	
2	Eselon III													4						4	
3	Eselon IV												3							3	
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS									4	19	2	1							26	
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) P3K																	7		7	
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana							2	1	1	1								3	8	
JUMLAH								2	1	5	20	2	4	4		1		7	3	49	

*Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Landak Desember 2025

JUMLAH PEGAWAI DAN P3K BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	ESELON/ NON ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	JUMLAH
1	Eselon II									1	1
2	Eselon III								2	2	4
3	Eselon IV								3		3
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS								25	1	26
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) P3K								7		7
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana			6			1		1		8
JUMLAH				6			1		38	4	49

*Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Landak Desember 2025

JUMLAH PEGAWAI DAN P3K BERDASARKAN JENIS KELAMIN (PEREMPUAN)

NO	ESELON/ NON ESELON					GOLONGAN														GOL. IX	GOL. V	JUMLAH
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV								
		a	b	c	d	a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d					
1	Eselon II																					
2	Eselon III																					
3	Eselon IV									3										3		
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS									3	7		1							11		
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) P3K																	5		5		
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana							1			1								3	5		
JUMLAH								1		6	8		1					5	3	24		

*Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kab. Landak Desember 2025

JUMLAH PEGAWAI DAN P3K BERDASARKAN JENIS KELAMIN (LAKI-LAKI)

NO	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																		JUMLAH
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				GOL. IX	GOL. V	
		a	b	c	d	a	B	C	D	a	b	c	d	a	b	c	d			
1	Eselon II															1				1
2	Eselon III													4						4
3	Eselon IV																			
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS									1	12	2								15
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) P3K																	2		2
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana							1	1	1										3
JUMLAH								1	1	2	12	2		4		1		2		25

*Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Landak Desember 2025

5. Sumber Daya Keuangan.

Alokasi anggaran murni Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak adalah sebesar Rp. 5.879.987.200,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah,-) yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 5.879.987.200,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah,-) dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah,-). Pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2025 dilakukan perubahan dengan total anggaran menjadi sebesar Rp. 6.713.323.071,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah,-) dengan perubahan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 6.713.323.071,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah,-) dan untuk Anggaran Belanja Modal tidak mengalami perubahan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah,-). Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.

6. Data Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten landak menggunakan sarana dan prasarana yang terdiri dari :

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	kondisi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Kantor	Meter Persegi	1	Baik	
2	Mobil	Buah	1	Baik	
3	Sepeda Motor	Buah	4	Baik	
4	Receiver + Payung Parabola	Set	1	Baik	
5	Lemari Arsip	Buah	4	Baik	
6	Lemari Besi/Rak Server	Buah	4	Baik	
7	Rak Besi/Lemari Arsip	Buah	1	Baik	
8	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	Baik	
9	LCD Projector/Infocus	Buah	1	Baik	
10	Papan Nama Menara	Buah	30	Baik	
11	Papan Plang Radio	Buah	1	Baik	
12	Alat Kantor Lain-Lain/SSD	Buah	2	Baik	
13	Meja Kerja Kayu	Unit	12	Baik	
14	Meja 1/2 Biro	Unit	10	Baik	
15	Bangku Tunggu	Unit	2	Baik	
16	Sofa	Set	1	Baik	
17	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	Baik	
18	AC	Unit	2	Baik	
19	Kompas Gas	Buah	1	Baik	
20	Rice Warmer	Buah	1	Baik	
21	Televisi	Buah	5	Baik	
22	Sound System	Buah	1	Baik	
23	Camera Video	Unit	2	Baik	

24	Dispenser	Buah	2	Baik	
25	Gordyin/Kray	Buah	64	Baik	
26	Tangki Air	Buah	1	Baik	
27	Alat Rumah Tangga Lainnya/Electric Generating Set	Unit	1	Baik	
28	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik	
29	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	29	Baik	
30	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	20	Baik	
31	Camera Elcetronic	Buah	2	Baik	
32	Layar Film/Projector	Buah	1	Baik	
33	Camera Conference	Buah	3	Baik	
34	Faximile	Buah	1	Baik	
35	Ruang Produksi Radio dan Peralatan Siaran Radio	Unit	1	Baik	
36	Pemancar Radio	Buah	1	Baik	
37	Switch Server	Unit	2	Baik	
38	Genset	Unit	1	Baik	
39	Recorder Display Lain-Lain	Buah	1	Baik	
40	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	Baik	
41	Local Area Network (LAN)	Unit	7	Baik	
42	PC Unit	Unit	10	Baik	
43	Laptop	Buah	17	Baik	
44	Notebook	Unit	1	Baik	
45	Komputer Unit Lain-Lain/Peralatan dan Mesin Pengadaan Perlengkapan Server	Unit	1	Baik	
46	Harddisk	Buah	17	Baik	
47	Printer	Unit	13	Baik	

48	External CD/DVD Drive (ROM)	Buah	3	Baik	
49	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain/Peralatan Pendukung Personal Komputer/Laptop Di Ruang Server (Router, Switch Hub, Kabel, Dll)	Buah	1	Baik	
50	Server	Buah	3	Baik	
51	Router	Buah	4	Baik	
52	Modem	Buah	29	Baik	
53	Rak Server	Buah	1	Baik	
54	CAT 6 Cable	Unit	2	Baik	
55	Wireless Access Point	Unit	10	Baik	
56	Konektor RJ45	Unit	8	Baik	
57	Mikrotik dan Login Hotspot	Unit	3	Baik	
58	Switch/Hub	Unit	7	Baik	
59	UPS 2000 VA	Unit	1	Baik	
60	Stabilizer UPS 1200VA	Unit	1	Baik	
61	Jet Pump	Unit	1	Baik	
62	Tanah	Meter Persegi	48	Baik	
63	Sumur dengan Pompa	Meter	1	Baik	
64	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	Meter	1	Baik	
65	Listrik Penunjang Server	Meter	1	Baik	

Data Aset tahun 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU – ISU STRATEGIS)

Adapun yang menjadi permasalahan utama (isu – isu strategis) yang di hadapi saat ini, antara lain :

1. Permasalahan yang terkait dengan Aspek Pendanaan diantaranya :

- ~ Masih Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang bersumber dari APBD sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Periode 2023 – 2026, masih belum dapat tercapai secara optimal;

2. Permasalahan Yang terkait dengan Aspek Manajemen antara lain :

- ~ Belum Optimalnya koordinasi antar Instansi terkait atau pihak terkait maupun antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi atau kebijakan dalam pembangunan bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bidang Statistik dan Persandian.
- ~ Belum Optimalnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo 2023 – 2026 sehingga apa yang menjadi Tujuan, sasaran serta indikator yang telah ditetapkan didalam Renstra Diskominfo 2023 – 2026 belum bisa tercapai maksimal atau sepenuhnya.

3. Permasalahan yang terkait dengan Aspek SDM antara lain :

- ~ Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bidang Statistik dan Persandian yang mempunyai kualifikasi khusus (sertifikasi keahlian).

4. Permasalahan yang terkait dengan Aspek Sarana dan Prasarana antara lain :

- ~ Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang di bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bidang Statistik dan Persandian dalam rangka operasional/pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK 2023-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak periode tahun 2023 – 2026, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Pengelolaan dan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggaraan Statistik dan Persandian serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, tapi dikarenakan akan adanya kekosongan Kepala Daerah yang dimana masa jabatannya akan berakhir di tahun 2022 maka ada aturan terbaru sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 memerintahkan setiap Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 1. agar menyusun dokumen Perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026 2. Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Ketentuan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 : 1. Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023 – 2026 2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, berdasarkan dengan Inmendagri Nomor 70 tahun 2021 tersebut dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga termasuk didalam perangkat Daerah yang mempunyai Kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026. Didalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 perlu memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Pemerintah Kabupaten Landak telah menyusun Rancangan RPD tahun 2023 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 untuk 4 Tahun. RPD tersebut merupakan acuan bagi setiap PD terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah menyusun Rancangan RENSTRA untuk periode tahun 2023 – 2026.

dimana tujuan tersebut selaras dengan Tujuan dan Sasaran yang ada di Rancangan RPD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil – hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DISKOMINFO untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DISKOMINFO Kabupaten Landak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ;
2. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang Akurat dan Reliabel ;

3. Mewujudkan Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi .
4. Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet ;

b. Sasaran

Sasaran Organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten yang mana Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah DISKOMINFO Kabupaten Landak 2023 – 2026 , sebagai berikut :

1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak ;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak ;
3. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ;
4. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang lengkap, akurat dan tepat waktu ;
5. Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi .
6. Meningkatnya Pembangunan Infrastuktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak .

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Pemerintah Daerah selama periode RPD dari sisi keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Target indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak yang akan dicapai dalam 4 (Empat) tahun yang akan datang . Target tersebut merupakan gambaran komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Landak.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Landak ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran selama Empat tahun kedepan.

Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak, ditunjukan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator yang disajikan dalam 3 (tiga) kelompok utama ini memberikan gambaran target penyelenggaraan pemerintahan daerah dikabupaten landak selama 4 (Empat) tahun mulai Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, berikut adalah Indikator Kinerja (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Landak tahun 2023 – 2026 :

1. Persentase Aplikasi Yang Mendukung Pelayanan Publik;
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;
3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
4. Persentase Website yang sudah di Kelola oleh Diskominfo;
5. Persentase Website yang sudah di Kembangkan oleh Diskominfo;
6. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak ;
8. Nilai LKjIP Dinas Kominfo ;
9. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah
11. Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik;
12. Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia.

B. PERJANJIAN KINERJA (JANKIN) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2025. Perjanjian Kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai Perjanjian rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs, outputs, outcomes, benefit* dan *impact*. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Perjanjian indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2025 adalah meliputi 5 (Lima) Program , 9 (Sembilan) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Landak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET
1.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak	1.	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	80 %
		2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	92,10 %
		3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	89 %
		4.	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	75 %
		5.	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	75 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	6.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	55 %
		7.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	100 %
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat.	8.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo.	74,75 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang lengkap. Akurat dan tepat.	9.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %
		10.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	100 %
5.	Meningkatnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi.	11.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik.	24,50 %

	Program		Anggaran	Ket.
~	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.557.393.551,00	DAU
~	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.392.070.560,00	DAU
~	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	594.195.620,00	DAU
~	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	87.760.379,00	DAU
~	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	74.117.000,00	DAU
	JUMLAH	Rp.	6.705.537.110,00	DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi, yang mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Di dalam tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah melaksanakan 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan untuk mencapai 6 (Enam) Sasaran strategis dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DISKOMINFO Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 yang telah ditampung di dalam APBD sebesar Rp. 6.713.323.071,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah,-) dengan realisasi dari pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 6.349.732.835,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah,-) atau sebesar 94,58 %.

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 dapat disajikan berdasarkan 6 (Enam) sasaran berikut ini :

Indikator Kinerja sesuai dengan RENSTRA DISKOMINFO Kabupaten Landak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2025	
			Target	Realisasi
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak	1.	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	80 %	54,64 %
	2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	92,10 %	5,26 %
	3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	89 %	54,72 %
	4.	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	75 %	76,47%
	5.	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	75 %	72,73%
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	6.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	55 %	203,5 %
	7.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	100 %	100 %
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat.	8.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo.	74,75 %	79,35 %
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap. Akurat dan tepat.	9.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	100 %
	10.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	100 %	100 %
Meningkatnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi.	11.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik.	24,50 %	33 %
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	12.	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	190 Menara	173 Menara

Perolehan Capaian Indikator Kinerja Utama pada 6 (Enam) sasaran selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak.	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	80 %	54,64 %	68,30 %
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	92,10 %	5,26 %	5,71 %
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	89 %	54,72 %	61,49 %
	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	75 %	76,47 %	101,96 %
	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	75 %	72,73 %	96,97 %
Persentase Capaian Kinerja				66,89 %

Upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Untuk melaksanakan Sub Kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 594.195.620,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.

593.884.479,00 atau 99,95 % dari anggaran yang tersedia , dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	594.195.620,00	593.884.479,00
		a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18.150.000,00	18.040.400,00
		b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	576.045.620,00	575.844.079,00
JUMLAH			594.195.620,00	593.884.479,00

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah *“Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang Merata di Daerah Kabupaten Landak”*. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut, digunakan lima Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik;
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo;
3. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi;
4. Persentase Website yang Sudah Dikelola oleh Diskominfo; dan
5. Persentase Website yang Sudah Dikembangkan oleh Diskominfo.

Kelima indikator tersebut secara bersama-sama merepresentasikan keterpaduan antara aspek infrastruktur jaringan, pemanfaatan aplikasi pelayanan publik, integrasi layanan berbasis elektronik, serta pengelolaan dan pengembangan website pemerintah daerah sebagai media informasi publik. Dengan demikian, capaian pada masing-masing

indikator menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang merata dan terintegrasi.

Tujuan indikator Persentase Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mendukung keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan secara jelas dan terukur, meliputi persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu pelayanan. Selain itu, indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola layanan berbasis elektronik serta mendukung peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Landak.

Tujuan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo adalah untuk memastikan keterhubungan antar perangkat daerah dalam jaringan intra pemerintah daerah serta optimalisasi pemanfaatan akses internet yang disediakan secara terpusat. Keterhubungan tersebut mendukung pertukaran data dan informasi antar perangkat daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tujuan indikator Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi adalah untuk mengukur tingkat penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik yang dilaksanakan secara daring dan saling terhubung antar sistem. Layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan berbasis elektronik yang proses penyampaian dan penerimaannya dilakukan melalui sistem elektronik sehingga dapat diakses masyarakat tanpa harus hadir secara langsung. Sedangkan layanan publik yang terintegrasi adalah layanan yang saling terhubung antar sistem atau antar perangkat daerah dalam satu alur proses layanan berbasis SPBE sehingga mendukung kemudahan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan.

Tujuan indikator Persentase Website yang Sudah Dikelola oleh Diskominfo adalah untuk mengukur jumlah dan persentase website pemerintah daerah yang pengelolaannya berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengelolaan website merupakan bagian dari penyediaan layanan informasi publik berbasis elektronik yang berfungsi sebagai media resmi penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat.

Adapun indikator Persentase Website yang Sudah Dikembangkan oleh Diskominfo bertujuan untuk mengukur upaya peningkatan kualitas website pemerintah daerah agar

memenuhi standar tampilan, struktur informasi, dan fungsionalitas yang mendukung kebutuhan informasi publik secara efektif dan mudah diakses.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melalui Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kedua sub kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja utama secara terpadu.

Melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, dilakukan integrasi sistem layanan publik antar perangkat daerah melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API), identifikasi dan rekapitulasi layanan yang berpotensi untuk diintegrasikan, serta koordinasi dalam rangka peningkatan keterhubungan antar aplikasi pelayanan publik. Upaya ini mendukung peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi serta memperkuat pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan publik.

Sementara itu, melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah serta dukungan akses internet terpusat bagi perangkat daerah. Kegiatan ini menunjang keterhubungan OPD dalam satu jaringan yang terintegrasi serta mendukung pengelolaan dan pengembangan website pemerintah daerah sebagai bagian dari layanan informasi publik berbasis elektronik. Selain itu, dilakukan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah guna meningkatkan implementasi SPBE dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi secara optimal.

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi, indikator Persentase Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik terealisasi sebesar 54,64% dari target 80%. Indikator Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet terealisasi sebesar 5,26% dari target 92,10%. Indikator Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi terealisasi sebesar 54,72% dari target 89%. Indikator Persentase Website yang Sudah Dikelola oleh Diskominfo terealisasi sebesar 76,47% dari target 75%, sedangkan indikator Persentase Website yang Sudah Dikembangkan oleh Diskominfo terealisasi sebesar 72,73% dari target 75%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian masing-masing indikator tersebut, diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 66,89%. Dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,95%, terdapat selisih sebesar 33,06% antara capaian kinerja dan tingkat penyerapan anggaran, yang menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi pencapaian target kinerja pada periode selanjutnya.

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	594.195.620,00	593.884.479,00	99,95	66,89	-33,06%

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Berdasarkan data capaian kinerja pada Sasaran *Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak*, terdapat dinamika capaian pada masing-masing indikator kinerja utama antara tahun 2024 dan tahun 2025. Perubahan capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan, penyesuaian, serta dinamika dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Pada indikator **Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik**, realisasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 54,64%. Secara persentase terlihat adanya penurunan capaian. Namun demikian, perubahan ini tidak semata-mata menggambarkan penurunan kinerja, melainkan dapat dipengaruhi oleh dinamika jumlah aplikasi maupun layanan yang menjadi objek pengukuran, termasuk adanya penyesuaian data dan pemutakhiran daftar aplikasi pendukung pelayanan publik yang dihitung dalam indikator tersebut.

Untuk indikator **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**, realisasi tahun 2024 sebesar 5% dan

pada tahun 2025 sebesar 5,26%. Capaian ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Perbedaan persentase yang terjadi lebih dipengaruhi oleh perubahan jumlah OPD sebagai dasar pembagi dalam perhitungan indikator, sehingga secara substansi keterhubungan jaringan masih berada pada kondisi yang sama, namun menghasilkan nilai persentase yang sedikit berbeda.

Selanjutnya, pada indikator **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**, realisasi tahun 2024 sebesar 87,50%, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 54,72%. Perubahan capaian ini berkaitan dengan dinamika jumlah layanan publik yang dihitung dalam indikator, termasuk adanya penyesuaian ruang lingkup layanan, pengembangan sistem, serta integrasi layanan berbasis digital yang terus mengalami pembaruan. Dengan demikian, perubahan persentase juga dipengaruhi oleh bertambah atau berubahnya jumlah layanan yang menjadi objek pengukuran.

Pada indikator **Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo**, realisasi tahun 2024 sebesar 83,3% dan pada tahun 2025 sebesar 76,47%. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh kondisi keaktifan domain atau website OPD, termasuk adanya website yang tidak aktif, dalam proses pembaruan, atau mengalami penyesuaian pengelolaan pada periode pelaporan. Hal tersebut berdampak pada perhitungan persentase meskipun secara umum pengelolaan website tetap berjalan.

Adapun indikator **Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo** menunjukkan realisasi sebesar 76,47% pada tahun 2024 dan 72,73% pada tahun 2025. Perubahan ini berkaitan dengan dinamika proses pengembangan, pembaruan fitur, serta penyesuaian standar pengembangan website OPD. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya website yang sedang dalam tahap evaluasi atau pengembangan lanjutan sehingga mempengaruhi perhitungan capaian pada periode berjalan.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya dinamika capaian yang dipengaruhi oleh perubahan jumlah objek pengukuran, pemutakhiran data, serta perkembangan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi. Perubahan tersebut mencerminkan proses penyesuaian dan penguatan tata kelola infrastruktur dan layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		2024	2025
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	75 %	54,64 %
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	5 %	5,26 %
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	87,50 %	54,72 %
	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	83,3 %	76,47 %
	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	76,47 %	72,73 %

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam pelaksanaan Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, serta penyesuaian ruang lingkup pengukuran. Perubahan persentase pada beberapa indikator tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja secara substantif, melainkan berkaitan dengan perubahan jumlah objek ukur, validasi dan pemutakhiran data, serta perkembangan sistem digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika capaian tersebut guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

A. Faktor yang Mendukung Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung keberlangsungan dan pencapaian kinerja pada tahun 2025 antara lain:

1. Komitmen pimpinan daerah dan pengambil kebijakan dalam mendorong penerapan SPBE secara terpusat dan terintegrasi, sehingga arah pengelolaan infrastruktur dan aplikasi semakin terstruktur.
2. Keterlibatan OPD dalam penyediaan data dan koordinasi teknis, khususnya dalam proses pemutakhiran data aplikasi, layanan publik, dan website.
3. Ketersediaan jaringan intra pemerintah yang dikelola Diskominfo, yang tetap menjadi pondasi utama dalam mendukung layanan digital dan konektivitas antar perangkat daerah.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi dan website OPD, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang aktif, terintegrasi, maupun yang tidak lagi digunakan.
5. Upaya peningkatan tata kelola website dan sistem pelayanan publik, termasuk pembaruan fitur, perbaikan struktur informasi, dan penyesuaian standar pengembangan.

Faktor-faktor tersebut tetap menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan aplikasi pelayanan publik, integrasi layanan digital, serta penguatan infrastruktur jaringan di Kabupaten Landak.

B. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi

Adapun beberapa penyebab yang mempengaruhi perubahan capaian indikator pada tahun 2025 antara lain:

1. Penyesuaian jumlah aplikasi dan layanan publik yang menjadi objek pengukuran, sehingga persentase capaian berubah seiring dengan bertambah atau diperbarainya daftar layanan yang dihitung.
2. Perubahan jumlah OPD sebagai dasar pembagi dalam perhitungan indikator keterhubungan jaringan, yang mempengaruhi nilai persentase meskipun secara substansi kondisi konektivitas relatif tetap.
3. Adanya website OPD yang tidak aktif atau dalam proses pembaruan/suspend, sehingga berdampak pada perhitungan indikator pengelolaan dan pengembangan website.
4. Proses integrasi dan penataan ulang sistem layanan publik berbasis digital, yang menyebabkan penyesuaian dalam perhitungan indikator layanan online dan terintegrasi.

5. Keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, sehingga penguatan sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.
6. Belum sepenuhnya terwujudnya pengelolaan terpusat pada seluruh OPD, baik dalam hal jaringan, aplikasi, maupun website, sehingga mempengaruhi konsistensi capaian indikator.
7. Belum meratanya tingkat kesiapan dan pemahaman SPBE pada seluruh OPD, baik dari sisi teknis maupun tata kelola.
8. Masih adanya OPD yang belum sepenuhnya memahami urgensi integrasi sistem dan pengelolaan terpusat, sehingga pengembangan aplikasi dan pengelolaan website belum berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan SPBE.
9. Perbedaan tingkat komitmen dan kapasitas SDM pengelola di masing-masing OPD, yang berdampak pada variasi kualitas pengelolaan aplikasi dan layanan digital.
10. Budaya kerja yang masih berorientasi pada sistem manual atau parsial, sehingga proses transformasi menuju layanan digital terintegrasi membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang berkelanjutan.

C. Upaya dan Alternatif / Solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas capaian kinerja tahun 2025, berbagai langkah teknis dan administratif telah dilaksanakan secara berkelanjutan, meliputi penguatan infrastruktur, pengelolaan aplikasi, layanan digital, serta tata kelola SPBE.

1. Penguatan Pengelolaan Domain, Subdomain, dan Website

Sebagai bagian dari konsolidasi pengelolaan sistem terpusat, telah dilakukan:

- Tindak lanjut permohonan subdomain dari OPD;
- Fasilitasi domain desa;
- Pendaftaran domain dan alamat aplikasi pada server landakkab;
- Pengecekan rutin status aktif subdomain pada server Diskominfo;
- Pengelolaan website portal pemerintah daerah;
- Tindak lanjut permohonan pembuatan akun serta pemulihan kata sandi surat elektronik dinas.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola domain dan layanan digital tetap terpusat, terdokumentasi, dan terjaga keberlanjutannya.

2. Penguatan Infrastruktur Jaringan dan Pusat Data

Dalam mendukung konektivitas dan stabilitas layanan digital, dilakukan:

- Pengelolaan, monitoring, dan evaluasi jaringan internet dan jaringan metro (Diskominfo–MPP);
- Monitoring dedicated server landakkab;
- Pengelolaan server fisik di Diskominfo;
- Pengembangan infrastruktur pusat data;
- Fasilitasi pembuatan virtual machine untuk aplikasi khusus;
- Menghubungkan dan mengkoneksikan aplikasi agar dapat diakses secara online;
- Pendataan telekomunikasi desa;
- Tindak lanjut proposal permohonan akses internet dari desa dan sekolah.

Upaya ini mendukung indikator keterhubungan jaringan serta kesiapan infrastruktur SPBE secara bertahap.

3. Pengelolaan dan Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik

Pada aspek layanan digital dan integrasi sistem, telah dilakukan:

- Pengelolaan aplikasi SIM-TPP, absensi, dan Aktivitas Landak;
- Pengelolaan aplikasi LAPORI;
- Rekapitulasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
- Pendataan dan klasifikasi aplikasi umum serta aplikasi khusus;
- Inventarisasi layanan elektronik pemerintahan;
- Integrasi API Satu Data dan BPHTB Landak pada SPLP Nasional;
- Persiapan implementasi E-BMD;
- Implementasi integrasi Host to Host (H2H) QR-MPM dan Virtual Account BPRD–Bank Kalbar;
- Pemenuhan permintaan data tenant Landak untuk migrasi PNDS ke PND1.

Kegiatan ini secara langsung berkontribusi terhadap indikator persentase aplikasi pendukung pelayanan publik serta layanan online terintegrasi.

4. Dukungan Operasional Layanan Digital Pemerintah

Dalam mendukung pelayanan berbasis digital dan komunikasi pemerintahan, dilakukan:

- Memfasilitasi live streaming kegiatan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Operator video conference untuk kegiatan daring;
- Operator videotron pada kegiatan Aula Besar Kantor Bupati.

Meskipun bersifat operasional, kegiatan ini mendukung optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah.

5. Penguatan Tata Kelola dan Evaluasi SPBE

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola SPBE, dilakukan:

- Pengumpulan bukti dukung SPBE;
- Pelaksanaan evaluasi SPBE;
- Penilaian Mandiri Indeks SPBE 2025;
- Konsultasi dan koordinasi terkait SPBE;
- Penyusunan Renstra 2026-2030;
- Koordinasi dan permintaan data kepada OPD;
- Permintaan dan pengelolaan data antar bidang / OPD;
- Dukungan administrasi keuangan kegiatan SPBE (SPJ dan rekap GU).

Langkah ini mendukung proses konsolidasi data, peningkatan nilai indeks SPBE, serta perencanaan strategis jangka menengah.

Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur teknologi informasi dan layanan digital di Kabupaten Landak tidak hanya difokuskan pada pencapaian angka indikator, tetapi juga pada pembenahan tata kelola, konsolidasi data, serta peningkatan kualitas sistem secara menyeluruh.

Upaya pengelolaan domain dan server, monitoring jaringan, integrasi aplikasi, inventarisasi layanan elektronik, hingga evaluasi dan penilaian mandiri SPBE merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Dinamika capaian indikator pada tahun 2025 mencerminkan adanya penyesuaian, validasi, dan penataan ulang sistem agar lebih akurat, tertib, dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak terus membangun fondasi digital yang lebih kuat, sekaligus menyiapkan arah pengembangan SPBE yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik di masa mendatang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	54,64 %	~
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	5,26 %	~
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	54,72 %	~
	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	76,47 %	~
	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	72,73 %	~

Realisasi Sasaran *Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak* pada tahun 2025 terdiri atas beberapa indikator kinerja utama, yaitu:

- Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik sebesar **54,64%**;
- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo sebesar **5,26%**;
- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar **54,72%**;
- Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo sebesar **76,47%**;
- Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo sebesar **72,73%**.

Namun demikian, indikator-indikator tersebut tidak memiliki padanan atau standar pembandingan secara langsung pada tingkat nasional. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena indikator yang digunakan merupakan indikator spesifik yang disusun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Landak.

Oleh karena itu, evaluasi capaian lebih difokuskan pada perbandingan antar periode (year on year) serta pada peningkatan kualitas tata kelola dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Sasaran 2 :

“ Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota	55%	96,60 %	175,64 %
	Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	100 %	100 %	100 %
Persentase Capaian Kinerja				137,82 %

Upaya – upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Konten, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 1.392.070.560,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.364.768.727,00 atau 98,04 % dari anggaran yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.392.070.560,00	1.364.768.727,00
		a. Penyusunan Konten	233.096.700,00	210.762.344,00
		b. Pelayanan Informasi Publik.	154.749.160,00	153.760.944,00
		c. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1.004.224.700,00	1.000.245.439,00
JUMLAH			1.392.070.560,00	1.364.768.727,00

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan dari indikator ini yaitu untuk indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyajikan informasi kepada publik secara transparan, mencerahkan dan mudah diakses berkenaan dengan kebijakan, Program dan Pelayanan lembaga, yang dapat menghasilkan citra positif bagi lembaga dan melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan lembaga. Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak tujuannya merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan. Informasi Publik harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan dapat diakses oleh setiap pengguna,

agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Adapun Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka tercapainya Pelaksanaan dari indikator ini untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan Konten, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Konten, yaitu Belanja Pemeliharaan Website PPID, melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Website PPID (ppid.landakkab.go.id) Pemanfaatan media sosial memberikan manfaat penyebaran informasi publik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, selain itu pemanfaatan radio juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang belum terkoneksi dengan akses internet. Penyebaran informasi publik sangat penting sebagai bentuk keterbukaan informasi, kemudian untuk tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Landak Melalui Diskominfo Kabupaten Landak melakukan Penyusunan Buku Karolin dengan judul “Karolin Bertindak untuk Landak”, Buku ini merupakan rekaman perjalanan kinerja yang ditempatkan sebagai dokumen yang dapat dibaca sebagai “catatan perjalanan pengabdian” melalui rekaman yang disajikan melalui publikasi buku ini dapat menjadi salah satu bahan informasi dan edukasi serta evaluasi bersama. Selain itu melakukan Postingan Konten Sosial Media, Melakukan Dokumentasi Kegiatan PPID dan Dokumentasi Kegiatan Radio, Melakukan Update Keamanan (Berupa Database), Tampilan (Berupa Tampilan Website), Fitur (Berupa Penambahan Fitur Baru), dan Konten (Berupa Berita), Update Konten di Aplikasi Premium (Biaya Langganan Premium) yaitu Canva dan Penyimpanan Google Drive, Edit Photo, Update Konten, Melakukan Upload Berita di Lima (5) Media Sosial yaitu ; Facebook dan Instagram (Berupa Berita Giat Pimpinan, Kegiatan lainnya), Youtube (Berupa Video/Live Streaming video edukasi, himbauan), Tiktok (Berupa Video Kegiatan Pimpinan Daerah) dan Website PPID, Koordinasi dengan PPID Pembantu (terkait Data) PPID Pembantu yaitu PPID Kecamatan.

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Kegiatan ini berupa peliputan kegiatan – kegiatan Pemerintah Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Tujuan dilakukannya peliputan adalah sebagai bentuk Dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, yang juga akan dipublikasikan kepada publik melalui sarana media sosial (Facebook, instagram, tiktok, youtube) dan Website, Live streaming. Dengan adanya peliputan kegiatan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat luas serta dilakukannya Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi dan Pihak Terkait mengenai Peliputan Pemerintah Kabupaten Landak.
- Untuk Melaksanakan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat selama tahun 2025 yaitu berupa Publikasi Kegiatan KDH dan WKDH di Media Massa , Pemerintah Kabupaten Landak Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan 23 Media, baik Media Cetak , Online dan Elektronik dalam Pelaksanaan Publikasi Kegiatan KDH dan WKDH guna Penyebarluasan Informasi Publik yang cepat kepada semua Masyarakat. Selain itu juga dengan melakukan Pemasangan Iklan – iklan Ucapan Pada Media Massa. Publikasi Kegiatan sangat diperlukan untuk penyebarluasan Informasi Kegiatan – kegiatan KDH dan WKDH kepada Masyarakat Kabupaten Landak Khususnya dan Masyarakat Luas Pada umumnya, untuk Publikasi Hari Besar Nasional dan Keagamaan berupa pembuatan dan pemasangan spanduk – spanduk ucapan peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Selain itu, juga untuk pembuatan spanduk- spanduk kegiatan pemerintah dan karangan bunga duka cita, yang bertujuan menginformasikan Kepada Masyarakat Kabupaten Landak Mengenai momen tertentu, selain Kegiatan diatas Humas dan Informasi Publik juga melaksanakan Kegiatan Penyusunan Daftar Informasi Publik, Inventarisir Daftar Informasi dikecualikan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pelayanan informasi publik secara online dan langsung, publikasi kegiatan melalui media cetak, online dan elektronik, serta pelaksanaan Kegiatan PPID yang sudah terbentuk di tahun 2019 tetap berjalan di tahun 2025 walaupun tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya Bidang Humas dan Informasi Publik serta Web Pemda Landak dan Medsos tetap aktif berjalan dan dikelola dengan sangat baik, sehingga informasi tetap bisa disampaikan kepada masyarakat.

Hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan realisasi sebesar 96.60 % pada Indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan realisasi sebesar 100 % pada Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 39,78 %.

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.392.070.560,00	1.364.768.727,00	98,04%	137,82 %	39,78%

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, capaian kinerja Indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 96,60 % dengan target 60 %, sedangkan untuk tahun 2024 capaian Indikatornya 203,50 % dengan Target sebesar 50 % terjadi penurunan terhadap Indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun 2024. Terjadi Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 ini dikarenakan untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memberikan informasi yang di publikasikan berupa caption dan untuk realeasenya itu di media center KDH dan WKDH, tapi untuk target indikator kinerja utamanya sudah

melampaui target yang direncanakan, dan sudah ada Anggaran yang tersedia walaupun masih belum Optimal. Untuk tahun 2025 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebesar 100 % dengan target sebesar 100 % dan untuk tahun 2024 capaian dari indikator ini adalah sebesar 100 % dengan target 100,00 %, Jadi untuk capaian kinerja ini masih sama dengan tahun lalu dan sesuai target indikator kinerja utama, indikator ini juga sudah didukung Anggaran yang cukup baik dan SDM yang cukup memadai dengan jumlah SDM yang sudah mencukupi dengan SDM yang sudah lumayan berpengalaman dan sudah memahami terkait kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, pada tahun 2025 bidang Humas dan Informasi Publik juga sudah memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Pengelolaan Informasi guna Mendukung Pelayanan Informasi kepada Masyarakat secara mudah, cepat dan murah, selain itu juga melakukan publikasi kegiatan KDH dan WKDH di berbagai Media

Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		2024	2025
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	203,50 %	96,60%
	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	100 %	100%

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya Anggaran, Walaupun Anggaran yang tersedia belum bisa maksimal , tetapi Target dari Indikator Kinerja Utama meningkat baik di tahun 2024 dan Tahun 2025;
2. Dukungan dan Sinkronisasi Program – program pimpinan juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat tercapainya target indikator dari sasaran ini walaupun di tahun 2025 dananya masih kurang tetapi tetap bisa dilaksanakan dan diusahakan semaksimal mungkin demi mencapai sasaran strategis dan meningkatkan realisasi indikator sasaran yang sangat baik pada tahun 2025 ;
3. Dengan adanya kegiatan – kegiatan ini indikator kinerja capaian sasaran strategis dapat tercapai dengan sangat baik pada tahun 2025, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya dikarenakan terkendala anggaran , tetapi capaian dari sasaran strategis ini tetap bisa tercapai dengan sangat baik.
4. Koordinasi yang baik dengan bidang/seksi dan instansi terkait. Bidang Humas dan informasi publik sudah berkoordinasi dengan baik dengan bidang / seksi dan instansi terkait dalam pelaksanaan Kegiatan – kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran strategis ini sehingga pada tahun 2025 untuk realisasi tidak dibawah target yang sudah ditentukan yaitu 96,60 % dengan target 60 %
5. Tingkat Kecepatan dan Akurasi Penyebarluasan Informasi Publik yang dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat, bahan informasi kegiatan informasi pembangunan dan informasi penyelenggaraan pemerintah, calender of event (COE) pemda.
6. Pemanfaatan Media baik media online dan Elektronik untuk penyebarluasan informasi dan Pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia.
7. Sudah meningkatnya Kualitas SDM atau SDM yang menangani sudah mulai memahami dengan baik terkait Penyebaran Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator dari sasaran ini sehingga juga menjadi faktor tercapainya capaian kinerja indikator ini, dengan kualitas SDM sudah mulai meningkat dan baik dari tahun 2023, sehingga menjadi peranan penting dalam tercapainya indikator Kinerja ini dan dikarenakan sudah ada gambaran atau pengalaman dari tahun – tahun sebelumnya.
8. Tersedianya Daftar Informasi, Terinventarisir daftar informasi dikecualikan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh komisi informasi

Provinsi Kalimantan Barat, tersedianya Desk Layanan Informasi secara Online dan Langsung.

9. Jumlah SDM dan Kualitas SDM juga sudah mulai memadai , walaupun penambahan dari Jumlah SDM dari adanya Perekrutan Tenaga Honorer yang punya kualifikasi dibidang IT dan Kehumasan dan dari penerimaan CPNS, sehingga Jumlah SDM yang memiliki Kualitas juga ikut bertambah, Kualitas SDM juga meningkat dikarenakan adanya pengalaman dari tahun – tahun sebelumnya sehingga untuk tahun 2025 kualitas SDM juga semakin meningkat dan menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian indikator Kinerja ini.
10. Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan informasi dan dokumentasi, tersedianya infrastruktur teknologi informasi pengelolaan informasi, tersedianya Desk Layanan informasi yang mudah diakses.

Dan diharapkan kedepannya atau tahun berikutnya pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini bisa lebih baik atau meningkat, sehingga Sasaran Strategis ini bisa tercapai dengan sangat baik

- Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
 1. Masih Kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis ini, walaupun secara keseluruhan capaian dari sasaran Strategis ini bisa tercapai, tetapi akan lebih baik jika dukungan anggaran terhadap Kegiatan - kegiatan yang mendukung dari Sasaran Strategis ini juga diikuti oleh anggaran yang lumayan baik sehingga capaian dari sasaran ini juga semakin maksimal dan meningkat .
 2. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja Sasaran masih harus meminjam ke Instansi Lain dan menyewa ke Pihak ketiga/lain ; (Laptop, Drone, Kamera, mic wireless)
 3. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap PPID pelaksana, terkait pemahaman tugas dan fungsi masing – masing dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik ;
 4. Belum tersedianya secara merata Infrastruktur Teknologi informasi guna mendukung penyebaran informasi secara cepat.
 5. Tidak tersedianya Kendaraan Operasional humas untuk Peliputan Kegiatan.

6. Tidak Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Radio.
 7. Masih Kurang Optimalnya SDM yang menangani Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 8. Kurangnya Pemahaman Masyarakat atau ketidaktahuan masyarakat akan informasi seputar Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
 9. Banyaknya Masyarakat yang belum memahami dalam menggunakan Teknologi Informasi.
- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan Penambahan Anggaran di Tahun berikutnya, sehingga kegiatan – kegiatan yang mendukung dari indikator sasaran ini bisa terlaksana dengan baik;
 2. Meningkatkan Koordinasi dengan Bidang / Seksi dan Instansi terkait bisa terjalin dengan lebih baik dan intens dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan yang mendukung tercapai Target capaian Kinerja dari sasaran Strategis ini ;
 3. Meningkatkan Kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan kedalam Bimtek Terkait dengan peningkatan Kualitas SDM di Bidang Kehumasan dan Informasi Publik dan menambah ;
 4. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang ada otomatis Meminta Penambahan Anggaran sehingga Sarana dan Prasarana yang tidak ada bisa diadakan tahun berikutnya untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan kegiatan – kegiatan yang ada sehingga sasaran ini kedepannya bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun sebelumnya;
 5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi PPID Pembantu/Pelaksana dan Pelatihan Pengelolaan website dan SIKEDIP (Sistem Kelola Daftar Informasi Publik) pada tahun berikutnya , sehingga PPID Pembantu/Pelaksana lebih memahami dengan tugas dan fungsi di dalam keterbukaan informasi publik ;
 6. Mengusulkan terkait peningkatan infrastruktur secara merata dengan bidang Teknologi, informasi dan Komunikasi sehingga penyebarluasan informasi bisa lebih cepat dan baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	96,60%	~
	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	100%	~

Realisasi Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dengan Indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 96,60 % dan Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak sebesar 100 %, namun tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator ini tidak ada dalam standar nasional.

Sasaran 3 :

“ Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 3	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Dinas Kominfo	74,75 %	79,35 % (Evaluasi Tahun 2024)	106,15
Persentase Capaian Kinerja				106,15

Upaya – upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan Sub Kegiatan tersebut , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendapat alokasi Anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 14.147.100,00 , dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.394.800,00	14.182.965,00
		a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.394.800,00	14.182.965,00
JUMLAH			14.394.800,00	14.182.965,00

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan dari indikator Nilai LkijP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yaitu untuk menyajikan informasi terkait Laporan Capaian Kinerja yang disusun dan dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang telah direviu atau dievaluasi oleh Inspektorat, untuk sementara di tabel yang ditampilkan merupakan nilai LkijP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2024, hal ini dikarenakan LKjIP untuk Tahun 2025 masih belum dilakukan Reviu dan Evaluasi Oleh Inspektorat dan apabila LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 sudah dilakukan Reviu dan Evaluasi oleh Inspektorat maka nanti ditabel akan ditampilkan kembali Nilai LKjIP Tahun 2025 yang sudah direviu dan dievaluasi oleh Inspektorat.

Adapun Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka tercapainya Pelaksanaan dari indikator ini untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Lakip yaitu dengan Mengikuti Rapat – rapat , Bimtek dan Sosialisasi yang diadakan oleh Bagian Ortal yang bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Landak baik secara Virtual maupun tatap Muka, terkait tata cara penyusunan LKjIP yang baik dan benar ;
- Kemudian juga melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Terkait dalam Penyusunan Dokumen Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, terutama Bagian Ortal Setda , Bappeda Kabupaten landak dan Inspektorat Kabupaten Landak , demi meningkatkan Nilai LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak serta memperoleh reviu dan evaluasi yang baik dari Inspektorat Kabupaten Landak ;
- Selain itu juga melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang yang terkait pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Landak yang menangani masing – masing kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator sasaran strategis ini pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten landak , terkait faktor keberhasilan , kegagalan, hambatan/kendala serta upaya pemecahan dan antisipasi atas hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini serta data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan lakip Diskominfo, serta mengadakan Rapat Intern Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak terkait Penyusunan

LKjIP Diskominfo sehingga Laporan Capaian Kinerja (LKjIP) Diskominfo yang disajikan benar – benar riil ;

- Dan dalam penyusunan LKjIP Diskominfo Kabupaten Landak, Bagian perencanaan juga mengambil referensi dari berbagai kabupaten dan Provinsi baik yang diperoleh dari Bagian Ortal Setda Landak maupun dari pencarian di Goegle , demi meningkatkan nilai LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten landak dan sistematika penyajian dan penulisannya benar – benar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
- Walaupun dengan Alokasi Anggaran yang minim untuk Tahun 2025 dalam rangka mendukung kegiatan yang bisa menunjang tercapainya Indikator sasaran strategis Nilai LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak tetapi bersyukurya kegiatan – kegiatan yang dijabarkan diatas masih bisa tetap dilaksanakan dan Laporan Capaian Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tetap dapat Tersusun dan menjadi Laporan Capaian Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 , yang diharapkan bisa menjadi Laporan yang menyampaikan keadaan dan Informasi terkait Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 bagi yang berkepentingan, khususnya Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sendiri.

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai untuk indikator Nilai LKjIP Dinas kominfo dengan realisasi sebesar 79,35 % (Nilai Evaluasi/Reuiu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak pada LKjIP Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak) sementara Nilai LKjIP pada Tahun 2025 akan ditampilkan setelah dilakukan Reuiu/Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Landak pada Tahun 2026 , dan diharapkan Evaluasi/Reuiu LkjIP Pada Tahun 2025 bisa mengalami Peningkatan Penilaian dari Tahun 2024 , karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak walaupun dengan Alokasi Anggaran yang minim Dinas Komunikasi dan Informatika sudah semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran strategis ini dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Landak. Dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak ada Efisiensi (~19,18 %).

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	14.394.800,00	14.182.965,00	98,53	79,35 (Evaluasi/Reviu LKjIP Tahun 2024)	Tidak ada Efisiensi

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator Nilai LKjIP Dinas Kominfo belum ada Evaluasi/Reviu oleh Inspektorat sehingga Nilai LKjIP Tahun 2025 belum bisa dilakukan Perbandingan dari Tahun 2024, karena sementara data/Nilai yang ditampilkan pada LKjIP Tahun 2025 adalah data yang diperoleh dari Nilai LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2024. Walaupun pada kenyataannya Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran strategis Nilai LKjIP Dinas Kominfo pada Tahun 2025 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap dilaksanakan walaupun dengan anggaran yang minim

Sasaran 3		Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
			2024	2025
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.		Nilai LkjIP Dinas Kominfo.	79,35 % (Nilai LkjIP Tahun 2024	79,35 % (Nilai LkjIP Tahun 2025)

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- Untuk sementara Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Untuk Indikator Kinerja Nilai LkjIP Dinas Kominfo Kabupaten Landak belum bisa kita Analisis/tentukan dikarenakan LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 belum mendapatkan Nilai dari Inspektorat Kabupaten Landak karena belum dilakukan Evaluasi dan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Landak, sementara yang kita tampilkan pada tabel diatas masih Nilai Reviu/Evaluasi LkjIP Dinas Kominfo Tahun 2024, walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan Alokasi Anggaran yang minim untuk tahun 2025 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator sasaran Strategis Nilai LkjIP Dinas Kominfo Kabupaten Landak, demi tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (LkjIP) Dinas Kominfo Kabupaten Landak Tahun 2025 yang lebih baik dari tahun 2024, dan Dinas Komunikasi dan Informatika berharap untuk tahun 2025 Nilai LkjIP Dinas Kominfo memperoleh Nilai Reviu dan Evaluasi yang lebih baik dari tahun 2024.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran 3	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo.	79,35 % (Nilai LkjIP Tahun 2024)	~

Realisasi Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai LkjIP Dinas Kominfo sebesar 79,35 % , namun tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena Indikator ini tidak ada dalam Standar Nasional.

Sasaran 4 :

“ Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat.	1. Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	100 %	100%	100 %
Persentase Capaian Kinerja				100 %

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 87.760.379,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 82.309.776,00 atau 93,79 % dari anggaran yang tersedia , dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.	87.760.379,00	82.309.776,00
		1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.	34.855.379,00	33.117.500,00
		2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional.	23.829.400,00	21.305.956,00
		3. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral.	19.372.600,00	18.608.300,00
		4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.	6.904.200,00	6.615.220,00
		5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.	2.798.800,00	2.662.800,00
JUMLAH			87.760.379,00	82.309.776,00

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan dari indikator persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Data sektoral OPD yang valid akan berguna dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan sesuai dan tepat sasaran, dan diharapkan dengan kegiatan ini akan menyadarkan kita akan pentingnya tentang validitas data khususnya data sektoral OPD serta mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari indikator persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu Data sektoral OPD yang valid akan berguna dalam evaluasi pembangunan daerah sehingga dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah akan sesuai dan tepat sasaran, dan diharapkan dengan kegiatan ini akan menyadarkan kita akan pentingnya tentang validitas data khususnya data sektoral OPD serta mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral setiap perangkat

daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka tercapainya pelaksanaan dari indikator ini untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota selama Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak khususnya Bidang Statistik dan Persandian (Seksi Statistik) melakukan koordinasi dengan BPS selaku Pembina Data terkait dengan penyusunan Buku KDA. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 bekerjasama dengan BPS dalam melakukan pengumpulan data Buku KDA, dan kemudian mencetak lalu memperbanyak serta menyebarluaskan, selain itu Bidang Statistik dan Persandian khusus seksi statistik juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Landak selaku Sekretariat Satu Data Kabupaten Landak. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat demi menunjang tercapainya Indikator Sasaran Strategis Ini. Buku Landak Kabupaten Dalam Angka (KDA) ini disalurkan di 38 OPD termasuk 13 Kecamatan.
- Seperti halnya Buku Kabupaten Dalam Angka (KDA) Penyusunan Buku PDRB Lapangan Usaha dan Buku PDRB Pengeluaran. Kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih sama yaitu : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak khususnya Bidang Statistik dan Persandian (Seksi Statistik) melakukan koordinasi dengan BPS terkait dengan penyusunan Buku PDRB Lapangan Usaha dan Buku PDRB Pengeluaran Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak hanya mencetak dan perbanyak serta menyebarluaskan, selain itu juga melakukan koordinasi dan konsultasi terkait program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat, Buku PDRB Lapangan Usaha dan Buku PDRB Pengeluaran ini juga disalurkan di 5 OPD.
- Melaksanakan bimbingan teknis penginputan data ke dalam Portal Satu Data Landak. Bimbingan teknis diikuti oleh admin pengelola data dari 25 OPD,

penginputan data dilakukan secara mandiri oleh admin pengelola data melalui Sistem Satu Data Terintegrasi (SITUASI) yang kemudian di verifikasi oleh Diskominfo sebelum masuk ke dalam Portal Satu Data Landak.

- Melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang dilakukan bersama BPS selaku pembina data, Bappeda selaku sekretariat satu data, Diskominfo selaku wali data, dan OPD yang dijadikan bahan penilaian EPSS 2026 selaku produsen data. OPD yang akan dinilai yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
- Melaksanakan asistensi persiapan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 ke DSP3AKB dan DLH. Diskominfo memberikan pengarahan tentang dokumen dan berkas yang akan dijadikan bukti dukung penilaian EPSS 2026.
- Melaksanakan sosialisasi kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Sosialisasi di ikuti oleh 25 OPD dan BPS sebagai narasumber. Sosialisasi memaparkan bagaimana penyelenggaraan statistik sektoral yang baik dan benar sesuai dengan standar, selain itu juga menjelaskan kriteria penilaian EPSS.
- Melaksanakan asistensi penyusunan Metadata dengan mengundang OPD untuk dibimbing membuat metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator.
- Menginput metadata kedalam Aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) untuk diverifikasi oleh BPS, metadata yang terhimpun kemudian disusun ke dalam buku Metadata Kegiatan, Variabel dan Indikator Tahun 2025. Buku Metadata dicetak dan dipublikasi secara digital.
- Membantu BPS dalam membina OPD mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Terbit 4 rekomendasi kegiatan statistik sektoral pada tahun 2025. Rekomendasi kegiatan statistik sektoral adalah saran, masukan, dan evaluasi teknis yang diberikan BPS kepada OPD penyelenggara kegiatan statistik sektoral untuk memastikan survei atau kompilasi data

berkualitas, menghindari duplikasi, dan sesuai standar nasional. Pengajuan ini dilakukan melalui sistem ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik). Diskominfo berperan dalam membantu OPD dalam proses pengajuannya untuk kemudian diperiksa dan disetujui oleh BPS.

- Menyebarluaskan data statistik sektoral daerah tingkat Kabupaten Landak dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia tahun 2020-2024.
- Mengidentifikasi Kebutuhan dalam merumuskan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM.
- Meningkatkan Kompetensi SDM melalui sosialisasi dan bimtek baik luring maupun daring.
- Melakukan penyebaran buku KDA, PDRB Lapangan Usaha, PDRB Pengeluaran dan buku Profil Kabupaten secara digital.
- Mengikuti Forum Satu Data Indonesia mengikuti Kabupaten Landak dengan Bappeda, PUPRPERA dan Diskominfo sebagai narasumber dengan dihadiri 25 OPD.
- Diskominfo Kabupaten Landak selaku walidata tingkat daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan data , dan penyebaran data. Untuk mendukung tugas tersebut maka dibuat buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai pedoman yang berlaku seragam untuk seluruh kegiatan statistik di seluruh produsen data.

Hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan indikator persentase organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100 % dan Capaian dari Indikator Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 100 %. Dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya (6,21 %).

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan Tepat.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.760.379,00	82.309.776,00	93,79	100	6,21

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, untuk indikator persentase organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Capaian Kinerja Indikator tahun 2025 sebesar 100 % dengan target 100 %, sementara untuk tahun 2024 dengan target 100 % dan Realisasinya sebesar 100 % jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Indikator dengan Tahun 2024, tidak terjadi peningkatan atau perubahan Indikator capaian kinerja dikarenakan di tahun 2024 dan 2025 sama-sama capaiannya 100 % hal ini dikarenakan tahun 2024 dan tahun 2025 terdapat Sub Kegiatan dan Anggaran yang mendukung dalam pencapaian dari indikator kinerja ini. Dan untuk capaian dari indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2025 Sebesar 100 % dengan target sebesar 100 % untuk Tahun 2024 capaian dari indikator ini sebesar 100 % jika dibandingkan dengan tahun 2025, tidak terjadi peningkatan atau perubahan indikator capaian kinerja dikarenakan di tahun 2024 dan 2025 capaian dari indikator kinerja ini sama-sama 100 % hal ini dikarenakan sudah adanya sub kegiatan dan anggaran yang mendukung dalam pencapaian dari indikator kinerja ini.

Sasaran 4	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		2024	2025
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat.	1. Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	100 %
	2. Persentase OPD yang menggunakan Data	100 %	100 %

	Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.		
--	--	--	--

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- Faktor yang menyebabkan keberhasilan dari pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat untuk indikator persentase organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain sebagai berikut:
 1. Sudah tersedianya alokasi anggaran, sehingga sub kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Kinerja Indikator dari Sasaran Strategis ini bisa dilaksanakan, sehingga indikator Kinerja Sasaran Strategis ini untuk tahun 2025 bisa tercapai 100% sesuai dengan targetnya sebesar 100%, sehingga apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kegiatan ini bisa dilakukan;
 2. Tingkat koordinasi yang baik dan terjalinnya kerjasama yang Baik dengan Pihak dan Instansi terkait, terutama dengan BPS Kabupaten Landak selaku pembina data statistik sektoral dan Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data Kabupaten Landak sehingga bisa mencapai target dari Indikator Kinerja ini.
 3. Tersedianya dan terlatihnya SDM yang kompeten dalam menyusun dan mempublikasikan Buku KDA, Buku PDRB, Buku Profil, Buku Metadata, dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Landak. sehingga Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini bisa tercapai.
 4. Melakukan perencanaan strategis.
 5. Memiliki SDM yang berkomitmen dalam mencapai indikator kinerja yang sudah ditargetkan.
 6. Terlaksananya bimbingan teknis dan asistensi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan terus berupaya melakukan koordinasi yang baik dengan BPS dan Perangkat Daerah.
 7. Dukungan anggaran sehingga dapat mengakomodir pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Landak yaitu Sistem Informasi Satu Data Terintegrasi (SITUASI)

sebagai aplikasi kelola data yang memungkinkan untuk tiap OPD menginput data secara mandiri dan diverifikasi oleh Diskominfo sebelum dipublikasi di Portal Satu Data Kabupaten Landak.

8. Terakomodirnya Data Statistik Sektoral yang dihimpun melalui Portal Satu Data dan SIPD E-Walidata.
- Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
1. Masih kurangnya ketersediaan anggaran atau keterbatasan anggaran untuk menyusun dokumen dalam mendukung sasaran strategis ini, sehingga ada beberapa sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis ini tidak bisa dilaksanakan;
 2. Belum ada pedoman penyusunan profil daerah sehingga menyulitkan dalam menyusun buku profil secara maksimal;
 3. Tingkat koordinasi OPD selaku produsen data masih lemah dalam menyampaikan kegiatan kompilasi produk dan kegiatan survey sehingga belum tersusunnya 2 (dua) dokumen pendukung data statistik sektoral;
 4. Responsive OPD yang Kurang terhadap permintaan kebutuhan data sehingga memerlukan waktu yang lama dalam mengumpulkan Metadata kegiatan, bahkan seksi statistik harus jemput bola ke OPD tersebut;
 5. Belum maksimalnya koordinasi yang baik dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
 6. Masih terdapat perangkat daerah yang tidak hadir dalam bimtek Metadata walaupun surat sudah ditandatangani oleh pejabat tinggi seperti Bupati atau Sekretaris Daerah;
 7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, terlatih dan kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya untuk Bidang Statistik dan Persandian, sehingga dengan kondisi SDM yang kurang memadai membuat bidang Statistik dan Persandian kadang kekurangan orang dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Terkait;

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sasaran masih banyak hambatan dan kendala;
 9. Masih belum maksimalnya koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam proses pembangunan atau penggunaan aplikasi satu Data Indonesia.
- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Lebih memfokuskan anggaran untuk kegiatan yang lebih mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran strategis ini, dan diharapkan kedepannya Diskominfo Kabupaten Landak memperoleh anggaran yang cukup memadai dari TAPD sehingga semua kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator sasaran strategis ini bisa terlaksana semuanya dengan lebih baik;
 2. Melakukan studi banding atau koordinasi dengan Kabupaten Lain atau dinas terkait dalam pedoman penyusunan buku Profil Kabupaten Landak;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD sebagai produsen;
 4. Mempercepat penyusunan buku metadata agar publikasi dapat dilakukan lebih awal;
 5. Mengusulkan penambahan anggaran dan membuat telaahan staf untuk menyampaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mendukung sub kegiatan serta mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia;
 6. Tetap menjalin kerjasama yang baik dengan BPS dalam membina produsen data dan selalu mengadakan pelatihan kepada perangkat daerah sehingga setiap perangkat daerah dapat menghasilkan data yang berkualitas sesuai prinsip satu data;

7. Melaksanakan *maintenance* portal satu data kabupaten Landak;
8. Diharapkan kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian khususnya Seksi Statistik bisa lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang lebih mendukung tercapainya kinerja indikator dari sasaran strategis ini sehingga indikator kinerja ini pada tahun berikutnya bisa tercapai dengan sangat baik;
9. Lebih meningkatkan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran strategis ini ;
10. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara ikut serta dalam bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kualitas SDM di bidang statistik dan persandian khususnya seksi statistik dan menambah Formasi CPNS untuk menambah jumlah SDM yang ada;
11. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana TIK dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan membuat usulan rencana kegiatan serta mengusulkannya kepada tim TAPD untuk adanya penambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak tahun berikutnya, sehingga pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bisa terealisasi dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga sasaran ini kedepannya bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun 2025.
12. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait pembuatan, pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi Satu Data Indonesia.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran 4	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Nasional
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat.	1. Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	~
	2. Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	100 %	~

Realisasi Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Lengkap, Akurat dan Tepat dengan indikator persentase organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100 % dan Indikator Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 100 %, namun tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator ini tidak ada dalam Standar Nasional.

Sasaran 5 :

“ Meningkatkan Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	24,5 %	33 %	134,7
Persentase Capaian Kinerja				134,7

Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendapat alokasi anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 74.117.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.015.130,00 atau 99,86 % dari anggaran yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.117.000,00	74.015.130,00
		1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.117.000,00	74.015.130,00
JUMLAH			74.117.000,00	74.015.130,00

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan dari indikator persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik yaitu melakukan upaya pengamanan terhadap penanganan SPBE, dan melakukan langkah strategis lain dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan di ruang siber diantaranya adalah penguatan regulasi keamanan siber, kebijakan perlindungan infrastruktur informasi digital dan melaksanakan literasi keamanan siber baik bagi *stakeholder* keamanan informasi maupun kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka tercapainya pelaksanaan dari indikator ini untuk Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan tata kelola sertifikat elektronik yang terdiri atas:
 - a. pembaruan masa berlaku sertifikat elektronik sebanyak 67 pengguna;
 - b. reset passphrase dan pemulihan akun sebanyak 25 pengguna;

- c. pendampingan implementasi (penerbitan) TTE sebanyak 6 pengguna;
- d. permintaan informasi teknis sebanyak 40 pengguna;
- e. pembaruan profil pengguna sebanyak 58 pengguna; dan
- f. pendaftaran pengguna (aktivasi akun) sebanyak 2 pengguna.
- Pembuatan SOP terkait dengan integrasi sertifikat elektronik dan penanganan insiden siber yang terdiri atas:
 - a. SOP Penanganan Insiden Keamanan Informasi;
 - b. SOP Pengamanan Jaringan dan Server;
 - c. SOP Pengamanan Sistem Elektronik;
 - d. SOP Penyelenggaraan Pengamanan Fisik Ruang Server;
 - e. SOP Pelaporan Insiden Keamanan Informasi;
 - f. SOP Eskalasi pelaporan; dan
 - g. SOP Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- Implementasi pengamanan informasi dilaksanakan dengan kegiatan instalasi Wazuh dan update ClamAV.
- Pemindaian menggunakan aplikasi pihak ke 3 pada *shared hosting* di server Diskominfo landak yang kemudian akan dilakukan pemantauan analisis hasil dan mitigasi (Sub Domain 36.95.91.194), *Warning* yaitu kesalahan konfigurasi (memunculkan celah keamanan) tindak lanjutnya yaitu penguatan server.
- Melakukan *monitoring* terhadap serangan *web defacement* pada beberapa situs web milik Pemerintah Kabupaten Landak.
- Literasi Digital (Edukasi Keamanan Informasi gambar atau video diunggah di media sosial kominfo berupa gambar atau video yaitu ada 6 kegiatan) dengan topik terkait keamanan informasi.
- Melakukan Penilaian Indeks KAMI secara mandiri. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Barat, hanya Penilaian Indeks KAMI milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di verifikasi oleh BSSN.
- Melaksanakan penilaian mandiri profil risiko keamanan informasi.
- Pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan manual pada kegiatan seremonial resmi Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengikuti bimtek Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di Provinsi Kalimantan Barat oleh Bidang TIK sebanyak 1 orang dan Bidang Statistik dan Persandian sebanyak 3 orang.

- Mengikuti Bimtek SMKI di Provinsi Kalimantan Barat oleh Bidang Statistik dan Persandian sebanyak 2 orang.
- Melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Personil Persandian melalui Pelatihan, Bimtek, *Workshop* secara daring.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya Bidang Statistik dan Persandian yaitu (seksi persandian) telah melakukan koordinasi dengan Internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, diantaranya dengan seksi dan bidang terkait serta Sekretaris dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Selain itu, konsultasi dan koordinasi juga telah dilaksanakan dengan Pihak Provinsi baik itu Diskominfo Provinsi dan BSSN. Kemudian dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran, Bidang statistik dan persandian khususnya Seksi Persandian belum bisa secara maksimal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator sasaran strategis ini dan anggaran yang tersedia hanya bisa membiayai kegiatan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas terkait, demi tercapainya kinerja indikator sasaran strategis ini.

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai dengan realisasi sebesar 134,7 % pada Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik. Dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya (34,83 %), walaupun Anggaran yang tersedia masih belum Optimal untuk pencapaian Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik tetapi bidang Statistik dan Persandian Khususnya Seksi Persandian masih bisa melaksanakan Sub Kegiatan dalam pencapaian target indikator kinerja ini sehingga masih terdapat efisiensi penggunaan sumber dayanya, yang dikarenakan minimnya anggaran yang diperoleh Seksi Persandian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator sasaran strategis ini yang harusnya kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran strategis ini untuk tahun 2025 adalah 4 sub kegiatan tetapi untuk tahun 2025 hanya bisa melaksanakan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran yang sangat minim, dengan capaian kinerja indikator ini terealisasi sebesar 134,7 %. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak memahami terkait minimnya ketersediaan anggaran , diharapkan kedepannya alokasi anggaran untuk kegiatan ini bisa terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan Indikator Kinerja dari sasaran strategis ini bisa tercapai dengan lebih baik lagi.

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Terwujudnya Keamanan Informasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik atau e - Government.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	74.117.000,00	74.015.130,00	99,86%	134,7	34,83

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, capaian kinerja Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik sebesar 33 % dengan target sebesar 24,5 %, sementara untuk tahun 2024 Capaian Kinerja Indikator ini sebesar 31,94 % dengan target sebesar 24,25 %, Terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2024 ke Tahun 2025, hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 telah dilakukan pengelolaan yang lebih baik terkait sub kegiatan-sub kegiatan yang mendukung dari tercapainya Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik, walaupun masih minimnya anggaran yang di peruntukan untuk pencapaian indikator kinerja ini.

Sasaran 5	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		2024	2025
Meningkatnya Peran dalam Keamanan Persandian pelaksanaan Keamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	31,94 %	33 %

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- Faktor yang menyebabkan keberhasilan dari pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi untuk Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik, antara lain sebagai berikut:
 1. Sudah adanya dukungan anggaran walaupun masih belum optimal;
 2. Sudah terjalinnya koordinasi yang baik antara Bidang Statistik dan Persandian khususnya seksi persandian dengan bidang-bidang lain yang ada di Diskominfo Kabupaten Landak, kemudian terjalin yang baik dengan Pihak dan OPD terkait serta konsultasi dan koordinasi yang baik dengan Pihak BSSN dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Sudah adanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi terkait penyelenggaraan pengamanan informasi dan penyelenggaraan sertifikat elektronik yang memberikan nilai signifikan dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran;
 4. Jumlah SDM yang Menangani tercapainya Pelaksanaan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini sudah ada yang mengikuti Diklat Teknis Persandian tingkat pemula.
- Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
 1. Masih kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung sasaran strategis ini, sehingga ada beberapa Sub kegiatan yang mendukung indikator Kinerja Sasaran strategis ini tidak Bisa tercapai, dan pada tahun 2025 hanya bisa melaksanakan 1 Sub Kegiatan di antara 4 Sub kegiatan di dalam Renstra Diskominfo yang mendukung tercapainya Kinerja Indikator Sasaran strategis ini;
 2. SDM masih ada yang belum mengikuti diklat pengembangan kompetensi teknis, khususnya terkait *Penetration Testing*, *digital forensic* dan audit keamanan informasi;
 3. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan keamanan informasi dan keamanan siber, dalam hal ini alat yang digunakan untuk *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* baik untuk aplikasi

berbasis web maupun *mobile* sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sasaran masih banyak hambatan dan kendala;

4. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk melaksanakan Audit Keamanan SPBE;
 5. Perlu dilaksanakan verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi;
 6. Belum adanya Kebijakan yang mengatur tentang Ruang Lingkup yang menjadi titik PHKS;
 7. Belum tersedianya alat untuk melaksanakan pengamanan sinyal;
 8. Belum optimalnya *software* dan *hardware* yang mendukung kegiatan pengamanan informasi.
 9. Masih kurangnya pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan terkait pentingnya pengamanan informasi, hal itu juga dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada pihak-pihak di dalam mendukung kinerja Indikator Sasaran Strategis ini;
 10. Masih kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya untuk Bidang Statistik dan Persandian dan secara khusus lagi seksi persandian, sehingga dengan kondisi SDM yang masih belum kompeten membuat seksi Persandian masih belum bisa optimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada.
- Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Lebih memfokuskan anggaran untuk Sub Kegiatan yang lebih mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini, dan diharapkan Kedepannya Diskominfo Kabupaten Landak memperoleh anggaran yang cukup memadai dari TAPD sehingga Semua Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Kinerja Indikator Sasaran Strategis ini bisa terlaksana semuanya dengan lebih baik;
 2. Membuat telaahan staf terkait penambahan anggaran untuk mendukung tercapainya dari indikator kinerja ini kepada Tim TAPD;
 3. Diharapkan kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian Khususnya Seksi Persandian bisa melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Kinerja Indikator dari

Sasaran Strategis ini sehingga Indikator Kinerja ini pada tahun berikutnya bisa tercapai dengan sangat baik;

4. Membuat kebijakan tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
5. Melaksanakan proses verifikasi ke BSSN;
6. Membuat kebijakan tentang ruang lingkup yang menjadi titik PHKS;
7. Melaksanakan pengamanan sinyal secara manual;
8. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pihak- pihak terkait tentang peranan penting pengamanan informasi, dan pihak-pihak terkait ikut serta dalam mendukung pengamanan informasi;
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan bidang/seksi dan Instansi terkait di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini;
10. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan ke dalam bimtek terkait dengan peningkatan Kualitas SDM di Bidang Statistik dan Persandian khususnya Seksi Persandian;
11. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak ada dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan membuat usulan rencana Kegiatan serta mengusulkannya kepada tim TAPD untuk adanya penambahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak tahun berikutnya, sehingga Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bisa terealisasi dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga sasaran ini kedepannya bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran 5	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	33 %	-

Realisasi meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi dengan Indikator Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan

baik sebesar 33 %, namun tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indikator ini tidak ada dalam Standar Nasional.

Sasaran 6 :

“ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak “

Secara lebih rinci, pencapaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN 6	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	190 Menara	173 Menara	91,05 %
Persentase Capaian Kinerja				91,05 %

Upaya pencapaian Sasaran *Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak* dalam dokumen perencanaan daerah tercantum melalui Sub Kegiatan **Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**.

Namun demikian, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk sub kegiatan dimaksud. Dengan demikian, capaian jumlah infrastruktur telekomunikasi yang tersedia pada tahun 2025 tidak bersumber dari belanja langsung APBD pada tahun berjalan.

Realisasi sebanyak 173 menara dari target 190 menara, dengan capaian kinerja sebesar 91,05%, lebih mencerminkan kondisi eksisting infrastruktur telekomunikasi yang tersedia di wilayah Kabupaten Landak, termasuk kontribusi pembangunan oleh pihak penyedia layanan telekomunikasi serta keberlanjutan infrastruktur yang telah terbangun pada periode sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat dukungan anggaran khusus pada tahun berjalan, pemantauan dan pendataan terhadap infrastruktur telekomunikasi tetap dilakukan sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan pengawasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah, berikut rincian anggaran:

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
1.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0
		1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	0	0
JUMLAH			0	0

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator *Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia* merupakan ukuran ketersediaan sarana fisik pendukung jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Landak. Infrastruktur telekomunikasi berperan penting dalam mendukung konektivitas, pelayanan publik berbasis digital, serta akses informasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sinyal (*blank spot*).

Berdasarkan dokumen Renstra, target jumlah infrastruktur telekomunikasi (menara) pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 190 menara. Namun, berdasarkan data terakhir yang tersedia pada Tahun 2025, jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Landak tercatat sebanyak 173 menara. Dengan demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 91,05%, dengan selisih sebanyak 17 menara dari target yang telah ditetapkan. **Selisih tersebut lebih menggambarkan belum terjadinya peningkatan jumlah infrastruktur sesuai target perencanaan, dan bukan menunjukkan adanya penurunan kinerja atas kondisi infrastruktur yang telah tersedia.**

Perlu dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bukan merupakan kewenangan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pihak vendor/penyedia layanan telekomunikasi komersial maupun melalui program pemerintah pusat, seperti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika lebih bersifat fasilitatif dan koordinatif, antara lain:

- Membantu desa, sekolah, dan instansi lainnya dalam penyusunan dan pengajuan proposal kebutuhan akses telekomunikasi;

- Memfasilitasi penginputan usulan melalui aplikasi PASTI BAKTI;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penanganan wilayah *blank spot*.

Pada Tahun 2025, tidak terdapat alokasi anggaran dalam DPA untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan pengawasan atau pengendalian menara telekomunikasi. Selain itu, indikator terkait pembangunan atau penambahan menara juga tidak tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Dinas Tahun 2025. Oleh karena itu, tidak terdapat realisasi belanja yang dapat dihitung tingkat efisiensinya pada tahun berjalan.

Dengan kondisi tersebut, capaian indikator pada Tahun 2025 bersifat stagnan (tidak mengalami penambahan), sehingga realisasi tetap berada pada angka 173 menara atau 91,05%. Ketidaktercapaian target lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu keterbatasan pembangunan oleh penyedia layanan serta belum terealisasinya usulan pembangunan menara baru pada tahun berjalan.

Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan pihak penyedia layanan telekomunikasi agar target pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam dokumen perencanaan dapat lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kewenangan dan kapasitas intervensi pemerintah daerah.

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	Aplikasi Informatika	0	0	0	0	0

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun sebelumnya

Berdasarkan data realisasi indikator *Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia*, pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 181 menara. Sementara itu, berdasarkan data hasil verifikasi dan pemutakhiran Tahun 2025, jumlah infrastruktur telekomunikasi yang tersedia di wilayah Kabupaten Landak tercatat sebanyak 173 menara.

Dengan demikian, secara data administratif terdapat penurunan jumlah menara dari 181 menara pada Tahun 2024 menjadi 173 menara pada Tahun 2025.

Perlu dijelaskan bahwa perubahan jumlah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan adanya pembongkaran atau pengurangan fisik menara, melainkan dimungkinkan sebagai hasil dari proses pemutakhiran dan validasi data yang lebih akurat pada Tahun 2025. Perbedaan pencatatan dapat terjadi akibat penyesuaian metode pendataan, verifikasi ulang terhadap menara aktif, atau pembaruan data berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Sebagaimana diketahui, pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bukan merupakan kewenangan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, melainkan dilaksanakan oleh pihak vendor/penyedia layanan telekomunikasi maupun melalui program pemerintah pusat. Oleh karena itu, perubahan jumlah infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi pihak eksternal.

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pembangunan menara baru yang tercatat, sehingga capaian indikator bersifat stagnan dan masih berada pada angka 173 menara. Ke depan, diperlukan penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran basis data infrastruktur telekomunikasi agar data yang disajikan konsisten dan akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja.

Sasaran 6	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
		2024	2025
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	181 Menara	173 Menara

3. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada Tahun 2025, capaian indikator *Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia* belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra, dimana realisasi tercatat sebanyak 173 menara dari target 190 menara atau sebesar 91,05%. Capaian ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan kondisi eksisting dan bersifat stagnan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. **Belum tersedianya dukungan pembiayaan pada DPA Tahun 2025** yang secara langsung mendukung kegiatan monitoring, pengawasan, maupun fasilitasi pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan monitoring lapangan masih dapat dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan operasional, namun pada tahun berjalan pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal menyesuaikan dengan prioritas program dan ketersediaan anggaran.
2. **Pembangunan menara telekomunikasi bukan merupakan kewenangan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak**, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan/atau pihak penyedia layanan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dinamika kebijakan dan program pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tingkat nasional, termasuk penyesuaian prioritas pembangunan dan investasi, turut mempengaruhi realisasi penambahan menara di daerah.
4. Pertimbangan komersial dari pihak penyedia layanan, dimana beberapa wilayah dinilai memiliki tingkat kelayakan usaha yang terbatas sehingga belum menjadi prioritas pembangunan.
5. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, dimana sebagian lokasi yang membutuhkan pembangunan menara berada pada daerah dengan jarak tempuh cukup jauh serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.

Perlu ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas fiskal untuk melaksanakan pembangunan menara secara mandiri. Peran yang dapat dilakukan bersifat fasilitatif dan koordinatif, antara lain melalui pendampingan pengajuan usulan kebutuhan akses telekomunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- Ketergantungan terhadap pihak eksternal dalam pembangunan infrastruktur;
- Terbatasnya ruang intervensi pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menara;
- Belum optimalnya monitoring lapangan pada tahun berjalan;
- Tantangan geografis dan kondisi akses menuju lokasi yang membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Adapun upaya yang telah dan terus dilakukan antara lain:

- Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada desa, sekolah, dan instansi lainnya dalam penyusunan serta pengajuan proposal kebutuhan akses telekomunikasi;
- Memfasilitasi penginputan usulan melalui aplikasi PASTI BAKTI;
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak vendor maupun pemerintah pusat terkait usulan wilayah blank spot;
- Melakukan pemutakhiran dan validasi data infrastruktur telekomunikasi sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat;
- Mendorong sinkronisasi perencanaan agar target pembangunan infrastruktur lebih realistis dan selaras dengan kewenangan serta kapasitas daerah.

Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan, program, serta keputusan investasi pihak eksternal. Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah melaksanakan peran sesuai kewenangan yang dimiliki, namun realisasi pembangunan infrastruktur tetap berada di luar kendali langsung perangkat daerah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Sasaran 6	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	173 Menara	-

Realisasi sasaran *Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak* dengan indikator *Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia* pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 173 menara.

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan bersifat spesifik terhadap kondisi wilayah Kabupaten Landak. Hingga Tahun 2025, tidak terdapat standar nasional yang secara khusus menetapkan jumlah minimal infrastruktur menara telekomunikasi per kabupaten/kota sebagai tolok ukur baku yang dapat dijadikan pembandingan langsung.

Dengan demikian, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan standar nasional tertentu. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah serta mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan wilayah, dan dinamika pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan investasi pihak eksternal.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah menyusun Renstra periode 2023– 2026. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Daerah didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD tahun 2025 yang dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp 0,00 dan Realisasinya

sebesar Rp 0,00 untuk anggaran belanja sebesar Rp 6.713.323.071,00. Dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 6.349.732.835,00 atau terealisasi sebesar 94,58 %. Untuk Anggaran Belanja Terbagi Menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi Anggarannya Sebesar Rp 6.713.323.071,00 dan Realisasinya Sebesar Rp 6.349.732.835,00 atau terealisasi sebesar 94,58 %. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 0,00 dan realisasinya sebesar Rp 0,00 atau terealisasi sebesar 0,00 %.

Sedangkan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak untuk Program prioritas adalah sebesar Rp.2.162.538.359,00 dengan realisasi pemanfaatan keuangan sebesar Rp. 2.129.161.077,00 atau mencapai 98,40 %.

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada Tabel dibawah berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

Kode Rek	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi				Total Realisasi Belanja (Rp)	%
			Jenis Belanja					
			Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Tak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)		
2.16.0 2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publk	1.392.070.560,00	1.364.768.727,0 0	0	0	0	1.364.768.727,0 0	98,04
2.16.0 2.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.392.070.560,00	1.364.768.727,0 0	0	0	0	1.364.768.727,0 0	98,04
2.16.0 2.2.01. 0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	233.096.700,00	210.762.344,00	0	0	0	210.762.344,00	90,42
2.16.0 2.2.01. 0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	154.749.160,00	153.760.944,00	0	0	0	153.760.944,00	99,36
2.16.0 2.2.01. 0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	1.004.224.700,00	1.000.245.439,0 0	0	0	0	1.000.245.439,0 0	99,60
2.16.0 3	Program Aplikasi Informatika	594.195.620,00	593.884.479,00	0	0	0	593.884.479,00	99,95
2.16.0 3.2.02	Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	594.195.620,00	593.884.479,00	0	0	0	593.884.479,00	99,95
2.16.0 3.2.02. 0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18.150.000,00	18.040.400,00	0	0	0	18.040.400,00	99,40

2.16.0 3.2.02. 0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	576.045.620,00	575.844.079	0	0	0	575.844.079	99,97
2.16.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.394.800,00	14.182.965,00	0	0	0	14.182.965,00	98,53
2.16.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.394.800,00	14.182.965,00	0	0	0	14.182.965,00	98,53
2.16.0 1.2.01. 0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.394.800,00	14.182.965,00	0	0	0	14.182.965,00	98,53
2.20.0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.760.379,00	82.309.776,00	0	0	0	82.309.776,00	93,79
2.20.0 2.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	87.760.379,00	82.309.776,00	0	0	0	82.309.776,00	93,79
2.20.0 2.2.01. 01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satatistik Sektoral	34.855.379,00	33.117.500,00	0	0	0	33.117.500,00	95,01
2.20.0 2.2.01. 02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	23.829.400,00	21.305.956,00	0	0	0	21.305.956,00	89,41
2.20.0 2.2.01. 0003	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	19.372.600,00	18.608.300,00	0	0	0	18.608.300,00	96,05
2.20.0 2.2.01. 0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	6.904.200,00	6.615.220,00	0	0	0	6.615.220,00	95,81

	yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia							
2.20.0 2.2.01. 0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	2.798.800,00	2.662.800,00	0	0	0	2.662.800,00	95,14
2.21.0 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	74.117.000	74.015.130,00	0	0	0	74.015.130,00	99,86
2.21.0 2.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.117.000	74.015.130,00	0	0	0	74.015.130,00	99,86
2.21.0 2.2.01. 0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.117.000	74.015.130,00	0	0	0	74.015.130,00	99,86
TOTAL		2.162.538.359,00	2.129.161.077,00	0	0	0	2.129.161.077,00	98,40

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 merupakan salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 , merupakan Periode ketiga dari Renstra 2023 – 2026. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab – bab sebelumnya, terdapat Sasaran Strategis yang tercantum didalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan , diantara 5 (Lima) Sasaran Strategis itu masih ada beberapa sasaran strategis yang belum bisa tercapai dengan baik, seharusnya sasaran strategis yang terdapat di dalam renstra 2023 – 2026 Kominfo ada 6 (Enam) Sasaran, dikarenakan sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak tidak ada anggaran yang mendukung di dalam DPA Kominfo Tahun 2025, sehingga hanya ada 5 (Lima) Sasaran saja yang ditampilkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, akan tetapi Sasaran Stragis ini tetap akan dilakukan evaluasi didalam Lakip Kominfo tahun 2025, untuk melihat capaiannya serta apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam mencapai sasaran strategis ini. dikarenakan pada periode tahun ketiga pelaksanaan Renstra periode 2023 - 2026 sesuai dengan yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi baik terkait sarana dan prasarana, anggaran, SDM serta adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025 sehingga sasaran strategis yang terdapat didalam perjanjian kinerja belum bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan, diharapkan kedepannya sasaran – sasaran tersebut bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun 2025 ini. Demikian Pula dengan Indikator Sasaran strategisnya masih banyak yang belum bisa tercapai dengan maksimal indikatornya sesuai dengan Target yang telah ditentukan di dalam Renstra 2023 – 2026, untuk peride Ke Tiga Tahun 2025 ini. Ada

beberapa Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis ini, Yaitu :

1. Penyesuaian jumlah aplikasi dan layanan publik yang menjadi objek pengukuran, sehingga persentase capaian berubah seiring dengan bertambah atau diperbarainya daftar layanan yang dihitung.
2. Perubahan jumlah OPD sebagai dasar pembagi dalam perhitungan indikator keterhubungan jaringan, yang mempengaruhi nilai persentase meskipun secara substansi kondisi konektivitas relatif tetap.
3. Adanya website OPD yang tidak aktif atau dalam proses pembaruan/suspend, sehingga berdampak pada perhitungan indikator pengelolaan dan pengembangan website.
4. Proses integrasi dan penataan ulang sistem layanan publik berbasis digital, yang menyebabkan penyesuaian dalam perhitungan indikator layanan online dan terintegrasi.
5. Keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi, sehingga penguatan sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.
6. Belum sepenuhnya terwujudnya pengelolaan terpusat pada seluruh OPD, baik dalam hal jaringan, aplikasi, maupun website, sehingga mempengaruhi konsistensi capaian indikator.
7. Belum meratanya tingkat kesiapan dan pemahaman SPBE pada seluruh OPD, baik dari sisi teknis maupun tata kelola.
8. Masih adanya OPD yang belum sepenuhnya memahami urgensi integrasi sistem dan pengelolaan terpusat, sehingga pengembangan aplikasi dan pengelolaan website belum berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan SPBE.
9. Perbedaan tingkat komitmen dan kapasitas SDM pengelola di masing-masing OPD, yang berdampak pada variasi kualitas pengelolaan aplikasi dan layanan digital.
10. Budaya kerja yang masih berorientasi pada sistem manual atau parsial, sehingga proses transformasi menuju layanan digital terintegrasi membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang berkelanjutan.
11. Masih Kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis ini, walaupun secara keseluruhan capaian dari sasaran Strategis ini bisa tercapai, tetapi akan lebih baik jika dukungan anggaran terhadap Kegiatan -

kegiatan yang mendukung dari Sasaran Strategis ini juga diikuti oleh anggaran yang lumayan baik sehingga capaian dari sasaran ini juga semakin maksimal dan meningkat .

12. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja Sasaran masih harus meminjam ke Instansi Lain dan menyewa ke Pihak ketiga/lain ; (Laptop, Drone, Kamera, mic wireless)
13. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap PPID pelaksana, terkait pemahaman tugas dan fungsi masing – masing dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik ;
14. Belum tersedianya secara merata Infrastruktur Teknologi informasi guna mendukung penyebarluasan informasi secara cepat.
15. Tidak tersedianya Kendaraan Operasional humas untuk Peliputan Kegiatan.
16. Tidak Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Radio.
17. Masih Kurang Optimalnya SDM yang menangani Teknologi Informasi dan Komunikasi.
18. Kurangnya Pemahaman Masyarakat atau ketidaktahuan masyarakat akan informasi seputar Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
19. Banyaknya Masyarakat yang belum memahami dalam menggunakan Teknologi Informasi.
20. Masih kurangnya ketersediaan anggaran atau keterbatasan anggaran untuk menyusun dokumen dalam mendukung sasaran strategis ini, sehingga ada beberapa sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran strategis ini tidak bisa dilaksanakan;
21. Belum ada pedoman penyusunan profil daerah sehingga menyulitkan dalam menyusun buku profil secara maksimal;
22. Tingkat koordinasi OPD selaku produsen data masih lemah dalam menyampaikan kegiatan kompilasi produk dan kegiatan survey sehingga belum tersusunnya 2 (dua) dokumen pendukung data statistik sektoral;
23. Responsive OPD yang Kurang terhadap permintaan kebutuhan data sehingga memerlukan waktu yang lama dalam mengumpulkan Metadata kegiatan, bahkan seksi statistik harus jemput bola ke OPD tersebut;

24. Belum maksimalnya koordinasi yang baik dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
25. Masih terdapat perangkat daerah yang tidak hadir dalam bimtek Metadata walaupun surat sudah ditandatangani oleh pejabat tinggi seperti Bupati atau Sekretaris Daerah;
26. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, terlatih dan kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya untuk Bidang Statistik dan Persandian, sehingga dengan kondisi SDM yang kurang memadai membuat bidang Statistik dan Persandian kadang kekurangan orang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Terkait;
27. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sasaran masih banyak hambatan dan kendala;
28. Masih belum maksimalnya koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam proses pembangunan atau penggunaan aplikasi satu Data Indonesia.
29. Masih kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung sasaran strategis ini, sehingga ada beberapa Sub kegiatan yang mendukung indikator Kinerja Sasaran strategis ini tidak Bisa tercapai, dan pada tahun 2025 hanya bisa melaksanakan 1 Sub Kegiatan di antara 4 Sub kegiatan di dalam Renstra Diskominfo yang mendukung tercapainya Kinerja Indikator Sasaran strategis ini;
30. SDM masih ada yang belum mengikuti diklat pengembangan kompetensi teknis, khususnya terkait *Penetration Testing*, *digital forensic* dan audit keamanan informasi;
31. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan keamanan informasi dan keamanan siber, dalam hal ini alat yang digunakan untuk *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* baik untuk aplikasi berbasis web maupun *mobile* sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

untuk mencapai indikator kinerja sasaran masih banyak hambatan dan kendala;

32. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk melaksanakan Audit Keamanan SPBE;
33. Perlu dilaksanakan verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi;
34. Belum adanya Kebijakan yang mengatur tentang Ruang Lingkup yang menjadi titik PHKS;
35. Belum tersedianya alat untuk melaksanakan pengamanan sinyal;
36. Belum optimalnya *software* dan *hardware* yang mendukung kegiatan pengamanan informasi.
37. Masih kurangnya pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan terkait pentingnya pengamanan informasi, hal itu juga dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada pihak-pihak di dalam mendukung kinerja Indikator Sasaran Strategis ini;
38. Masih kurangnya kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Khususnya untuk Bidang Statistik dan Persandian dan secara khusus lagi seksi persandian, sehingga dengan kondisi SDM yang masih belum kompeten membuat seksi Persandian masih belum bisa optimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada.
39. Ketergantungan terhadap pihak eksternal dalam pembangunan infrastruktur;
40. Terbatasnya ruang intervensi pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan menara;
41. Belum optimalnya monitoring lapangan pada tahun berjalan;
42. Tantangan geografis dan kondisi akses menuju lokasi yang membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Untuk Tahun 2025 ini, Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang terdiri dari 6 (Enam) sasaran Strategis yang terdapat didalam Renstra 2023 – 2026, dikarenakan untuk Sasaran sudah banyak yang tercapai hanya ada 3 Indikator Kinerjanya yang belum tercapai sesuai yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja, sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak tidak ditampilkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan tidak ada Anggaran yang mendukung dari sasaran strategis ini akan tetapi sasaran ini akan

tetap dilakukan evaluasi didalam Lakip Kominfo Tahun 2025 dan untuk capaian sasaran ini indikatornya juga belum bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga boleh dikatakan ditahun periode ketiga Renstra 2023 – 2026 capaian indikator Kinerjanya sudah Lumayanan baik, walaupun ketersediaan anggaran masih minim tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berusaha untuk meningkatkan dan mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan. dan diharapkan untuk tahun Keempat Renstra periode 2023 – 2026 indikator Sasaran Strategisnya bisa tercapai lebih baik dan meningkat dari periode tahun kedua pelaksanaan Renstra 2023 – 2026 dan indikator kinerja sasarannya bisa tercapai semuanya.

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih dijumpai adanya kendala/hambatan dan masalah – masalah, baik internal maupun eksternal. Akan tetapi hal tersebut akan dijadikan bahan perbaikan untuk dasar perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga dapat tercapai sasaran dan hasil kerja yang lebih memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 ini disusun dan diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

Ngabang, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak



MARDIMO, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740129 200212 1 004

Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan telekomunikasi yang merata di Daerah Kabupaten Landak	1.	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	80 %	54,64 %	68,30 %
		2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	92,10 %	5,26 %	5,71 %
		3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	89 %	54,72 %	61,49 %
		4.	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	75 %	76,47%	101,96 %
		5.	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo	75 %	72,73%	96, 97 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	6.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	55 %	203,5 %	175,64 %
		7.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelayanan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	8.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo	74,75 %	79,35 %	106,15 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap. Akurat dan tepat.	9.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 %	100 %	100 %
		10.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	100 %	100 %	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	%
5.	Meningkatnya Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi.	11.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik.	24,50 %	33 %	134,7 %
6.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	12.	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	190 Menara	173 Menara	91,05 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 2.162.538.359,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 2.129.161.077,00